



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR.24. TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana setelah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5531);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Cianjur
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
7. Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
8. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kedalam masyarakat.
9. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
10. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

11. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
12. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
13. Literasi adalah Kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah dalam tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat.
14. Bunda Literasi adalah tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan peduli sangat tinggi terhadap pemberdayaan keluarga sebagai pondasi dalam pemberdayaan masyarakat, dan dipimpin oleh Ketua Penggerak PKK di semua tingkatan.
15. Kotak Literasi Cerdas yang selanjutnya disebut KOLECER merupakan kotak bahan perpustakaan yang ditempatkan di ruang dan fasilitas publik dengan harapan masyarakat mendapatkan kemudahan terhadap bahan bacaan berupa bahan perpustakaan cetak maupun elektronik.

BAB II

JENIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 2

Perpustakaan menghimpun jenis koleksi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam serta karya noncetak, dan nonrekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan.

BAB III

PENGADAAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan bahan perpustakaan dilaksanakan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan, penerbitan sendiri, dan/atau titipan.
- (2) Tahapan pengadaan koleksi adalah:
 - a. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. survei minat pemustaka;
 - d. survei bahan perpustakaan;
 - e. pembuatan desiderata;
 - f. penyeleksi bahan perpustakaan; dan
 - g. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

BAB IV PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 4

- (1) Pengembangan bahan perpustakaan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan perpustakaan sesuai kebutuhan dan tuntutan pemustaka.
- (2) Dalam rangka pengembangan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan penyusunan Rencana Operasional Pengembangan Bahan Perpustakaan.

BAB V PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 5

Pepustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Rencana Operasional Pengolahan Bahan Perpustakaan;
- b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
- c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
- d. penentuan tajuk subjek;
- e. penentuan kata kunci;
- f. pengkatalogisasian bahan perpustakaan;
- g. pembuatan anotasi;
- h. pengalihan data bibliografis;
- i. penyuntingan data bibliografis;
- j. pengelolaan data bibliografis;
- k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
- l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
- m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.

BAB VI PROMOSI PERPUSTAKAAN

Pasal 6

- (1) Promosi perpustakaan dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan/atau visual kepada Pemustaka tentang peran, kegiatan dan fungsi perpustakaan dalam pembinaan serta peningkatan minat dan kegemaran membaca.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dalam peningkatan minat dan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Bunda Literasi.
- (3) Ruang lingkup kegiatan promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. publikasi; dan
 - c. pameran

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu Perpustakaan Desa/Kelurahan sesuai tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dilayani serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan teknis dan non teknis perpustakaan, meliputi:
 - a. status organisasi dan manajemen;
 - b. ketenagaan;
 - c. gedung/ruang, perabot, dan perlengkapan;
 - d. koleksi bahan pustaka;
 - e. pelayanan;
 - f. pembiayaan;
 - g. promosi;
 - h. jaringan kerjasama; dan
 - i. minat baca dan kebiasaan membaca masyarakat.
- (3) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk pengembangan perpustakaan dan insentif pengelola perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah koleksi Perpustakaan Desa setiap tahun paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah koleksi yang sudah dimiliki.

Bagian Kedua

Perpustakaan Khusus

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Khusus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan internal Institusi/Lembaga dalam mendukung pengembangan dan peningkatan Institusi/Lembaga dan sumber daya manusia.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur organisasi;
 - b. koleksi perpustakaan;
 - c. alat akses/kontrol bahan perpustakaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. pendayagunaan perpustakaan;
 - f. penelitian dan pengembangan jasa perpustakaan;
 - g. kerjasama jaringan perpustakaan;
 - h. gedung/ruang perpustakaan;

- i. peralatan dan perabotan perpustakaan;
- j. pengolahan; dan
- k. layanan perpustakaan.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Umum
Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Umum dilaksanakan dengan tidak membedakan umur, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur organisasi;
 - b. gedung dan lokasi perpustakaan;
 - c. koleksi perpustakaan;
 - d. anggaran;
 - e. pelayanan perpustakaan;
 - f. sistem layanan perpustakaan;
 - g. sarana dan prasarana; dan
 - h. tenaga perpustakaan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Keliling
Pasal 10

- (1) Perpustakaan Keliling memberikan pelayanan secara bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menjangkau pemustaka.
- (2) Jenis Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Perpustakaan Keliling darat.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Sarana Perpustakaan
Pasal 11

- (1) Penyediaan sarana perpustakaan harus sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
- (2) Jenis sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. rak buku;
 - b. meja dan kursi pembaca;
 - c. *study carrel*;
 - d. meja petugas perpustakaan;

- e. lemari atau laci kartu katalog;
- f. meja sirkulasi atau meja peminjaman;
- g. peralatan lain;
- h. ruang kerja;
- i. papan pengumuman;
- j. meubelair dan perlengkapan ruang pengolahan bahan perpustakaan; dan
- k. KOLECER.

Bagian Kedua
Prasarana Perpustakaan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana perpustakaan yang permanen berupa gedung dan ruang perpustakaan yang memadai.
- (2) Prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. ruang pengadaan, pengembangan dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruang penyimpanan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. ruang penerbitan berkala;
 - d. ruang alat pandang dengar;
 - e. ruang baca;
 - f. ruang kerja;
 - g. ruangan serba guna;
 - h. ruang laktasi;
 - i. ruang ibadah; dan
 - j. toilet.

BAB X
PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggara perpustakaan menetapkan sistem pelayanan perpustakaan.
- (2) Ruang lingkup pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem pelayanan;
 - b. sistem peminjaman;
 - c. prosedur pelayanan; dan
 - d. jenis pelayanan, literasi dan KOLECER.

BAB XI
JASA RUJUKAN

Pasal 14

- (1) Jasa rujukan perpustakaan dilaksanakan agar dapat memberikan informasi mendasar kepada pemustaka mengenai topik yang diperlukan.
- (2) Jenis rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Bimbingan;
 - b. rujukan siap pakai; dan
 - c. penelusuran.

BAB XII
TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 15

- (1) Tenaga perpustakaan harus memenuhi kualifikasi sesuai standar perpustakaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. tenaga manajemen;
 - b. tenaga pelaksana; dan
 - c. tenaga pendukung.

BAB XIII
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah mengembangkan Jabatan Fungsional Pustakawan untuk pembinaan karier pustakawan dan pengembangan perpustakaan.

BAB XIV
LITERASI DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 17

- (1) Literasi merupakan suatu sistem membangun masyarakat akan pentingnya belajar sepanjang hayat dan menumbuhkan masyarakat yang gemar membaca.
- (2) Mewujudkan Literasi dan Pembudayaan Gemar Membaca perlu ditumbuhkan mulai dari lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (3) Kegiatan literasi dan pembudayaan kegemaran membaca dikembangkan secara:
 - a. formal;
 - b. informal; dan
 - c. nonformal.

BAB XV
KERJASAMA DAN KEMITRAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Bentuk kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. kerjasama pengadaan;
 - b. kerjasama pertukaran dan redistribusi;
 - c. kerjasama pengolahan;
 - d. kerjasama penyediaan fasilitas;
 - e. kerjasama antar pustakawan; dan
 - f. kerjasama pemberian jasa informasi.

BAB XVI

PERAWATAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 19

- (1) Perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan dilakukan untuk memelihara dan merawat bahan perpustakaan serta menjaga kelestarian bahan perpustakaan, baik secara fisik maupun kandungan informasinya.
- (2) Perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.

BAB XVII

PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. piala/plakat;
 - c. uang tunai; dan
 - d. barang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **14 Juni 2019**


PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **14 Juni 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR **24**...